PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKTOR PUBLIK [1]

Oleh :
Adventio Aldi Mawei [2]
Mien Soputan [3]
Anna S. Wahongan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat, terutama melalui UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, serta doktrin pertanggungjawaban korporasi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi keuntungan korporasi. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik meliputi pemberian pidana pokok berupa denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, pencabutan izin, atau tindakan pemulihan tertentu. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara PD Pasar Surya Nusantara menunjukkan implementasi nyata penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi tidak hanya dipidana denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara secara penuh.

Kata Kunci : tindak pidana korporasi, korupsi, pengadaan barang/jasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menempatkan negara dalam peran sentral untuk memelihara keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menguasai bumi, air, dan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[5]. Amanat konstitusional ini, khususnya yang tertuang dalam Pasal 33, menjadi landasan filosofis bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi, termasuk melalui pengadaan barang/jasa di sektor publik, harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan bebas dari korupsi[6]. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti tindak pidana korupsi, merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita konstitusi dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana[7].

Implementasi dari amanat UUD 1945 tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan[8]. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas, termasuk seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, menuntut akuntabilitas dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan[9]. Pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai instrumen belanja negara, menjadi area yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)[10].

Kerentanan tersebut diakomodir oleh pembentuk undang-undang melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperluas subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk di dalamnya adalah korporasi[11]. Pasal 1 angka 1 UU Tipikor mendefinisikan Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010193
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).
[6] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), hlm. 78.
[7] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 5.
[8] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3.
[9] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 23.
[10] Transparency International, *Global Corruption Report*, (Berlin: TI, 2020), hlm. 67.
[11] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20.

maupun bukan badan hukum[12]. Lebih lanjut, Pasal 20 UU Tipikor menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, baik melalui alat-alatnya seperti pengurus maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi[13].

Perkembangan hukum pidana modern mengakui bahwa korporasi bukan hanya dapat melakukan tindak pidana, tetapi juga harus memikul pertanggungjawaban pidana secara mandiri (*corporate criminal liability*)[14]. Teori identifikasi (*identification theory*) menjadi dasar pertanggungjawaban tersebut, dimana perbuatan pengurus atau organ tertentu dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sehingga mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) dari pengurus yang dapat diatribusikan kepada korporasi[15]. Dalam konteks korupsi pengadaan barang/jasa, modus seperti mark-up, kolusi, dan suap seringkali melibatkan korporasi sebagai pemberi suap atau penerima manfaat dari proses yang curang[16].

Sektor publik, yang mencakup seluruh instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, merupakan arena dimana pengadaan barang/jasa paling banyak dilakukan dan paling berisiko terhadap korupsi[17]. Nilai proyek yang besar, kompleksitas teknis, dan interaksi antara pejabat publik dengan pelaku usaha menciptakan peluang untuk penyalahgunaan kewenangan[18]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga turut dilanggar dalam banyak kasus korupsi pengadaan, dimana korporasi tertentu mendapatkan keuntungan melalui praktik persekongkolan tender (*bid rigging*)[19].

Regulasi spesifik mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel[20]. Setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip ini, yang dilakukan oleh atau melibatkan korporasi, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor, seperti gratifikasi (Pasal 12B), suap (Pasal 5, 6, 12, 13), atau perbuatan curang yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan 3)[21].

Namun, dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa masih menghadapi berbagai tantangan kompleks[22]. Kesulitan pembuktian unsur "melawan hukum" dan "memperkaya diri sendiri atau orang lain" yang melekat pada korporasi, serta pembagian tanggung jawab antara korporasi dan pengurusnya, seringkali menjadi kendala bagi penuntut umum dan hakim[23]. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi, seperti denda atau pencabutan izin usaha, dinilai belum cukup memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan pemulihan (*restitution*) terhadap kerugian keuangan negara[24].

Putusan-putusan pengadilan, seperti dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi dalam proyek pembangunan infrastruktur, menunjukkan variasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa putusan hanya menjatuhkan pidana kepada pengurusnya saja, sementara yang lain menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha kepada korporasi[25]. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan prinsip pemidanaan yang jelas dan dapat diprediksi[26].

Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa di sektor publik menjadi urgent dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU Tipikor, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi pelaku korupsi[27].

---

[12] Ibid., Pasal 1 Angka 1.
[13] Ibid., Pasal 20 Ayat (1).
[14] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 189.
[15] Jan Remeliik, *The Criminal Responsibility of Corporate Officers in the Netherlands*, (Antwerpen: Maklu, 1996), hlm. 45.
[16] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: KPK, 2021), hlm. 34.
[17] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penjelasan Umum.
[18] Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Hasil Pemeriksaan*, (Jakarta: BPK, 2022), hlm. 112.
[19] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 22.
[20] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3.
[21] Undang-Undang Tipikor, Pasal 2, 3, 5, 6, 12, 12B, 13.
[22] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 2019), hlm. 156.
[23] Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 98.
[24] Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Berkeley: University of California Press, 2019), hlm. 145.
[25] Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 12/Pid.TPK/2021/PT.Jkt.
[26] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 201.
[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam menyempurnakan regulasi dan praktik penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan efek preventif dan represif yang optimal dalam memberantas korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah[28].

Dengan demikian, skripsi ini akan membahas secara mendalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Sektor Publik, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis putusan pengadilan yang berkaitan, untuk memberikan gambaran yang utuh dan solutif terhadap permasalahan hukum yang aktual dan strategis ini[29].

Secara historis, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan modern dalam sistem hukum Indonesia, yang sebelumnya menganut asas societas delinquere non potest (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana)[30]. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan global yang mengakui bahwa korporasi, sebagai entitas buatan hukum, dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus memikul tanggung jawab atas perbuatan tersebut[31]. Dalam konteks korupsi, peran korporasi tidak hanya sebagai pelaku pasif yang menerima permintaan suap dari pejabat, tetapi seringkali sebagai inisiator aktif yang merancang skema korupsi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi[32].

Pengadaan barang/jasa di sektor publik, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional[33]. Namun, besarnya alokasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang mencapai rata-rata 30-40% dari total APBN setiap tahunnya menjadikannya sebagai sektor yang rawan terhadap penyalahgunaan[34]. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang/jasa konsisten menjadi sektor dengan jumlah perkara korupsi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah[35].

Berbagai modus operandi korupsi dalam pengadaan barang/jasa telah teridentifikasi, mulai dari manipulasi spesifikasi teknis, kolusi dalam proses tender, mark-up harga, hingga pemberian gratifikasi kepada pejabat pengadaan[36]. Dalam banyak kasus, korporasi tidak hanya berperan sebagai pemberi suap, tetapi juga sebagai pihak yang mengkoordinasi seluruh rangkaian tindak pidana, menunjukkan tingkat keterorganisasian yang tinggi[37]. Hal ini memperkuat argumen bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibebankan kepada korporasi sebagai entitas, di samping pertanggungjawaban individu pengurusnya[38].

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dianalisis melalui tiga teori utama, yaitu teori identifikasi, teori *vicarious liability*, dan teori *corporate culture*[39]. Teori identifikasi, yang dianut oleh UU Tipikor Indonesia, mensyaratkan adanya pembuktian bahwa tindak pidana dilakukan oleh organ atau individu yang merupakan "pikiran dan jiwa" (*alter ego*) dari korporasi[40]. Teori ini dinilai terlalu sempit karena hanya mencakup tindakan pengurus level atas, sehingga menyulitkan penuntutan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan level menengah atau bawah[41].

Berbeda dengan teori identifikasi, teori *vicarious liability* yang dianut oleh sistem hukum *common law* memungkinkan pertanggungjawaban korporasi untuk tindakan semua karyawannya, selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi[42]. Sementara teori *corporate culture* melihat pertanggungjawaban korporasi dari adanya budaya organisasi yang mendorong atau

---

[28] Joseph S. Nye, *Corruption and Political Development*, (Princeton: Princeton University Press, 2018), hlm. 178

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 67.

[30] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 45.

[31] Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 23.

[32] Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 89.

[33] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: LKPP, 2021), hlm. 3.

[34] Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN 2023*, (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 56.

[35] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2022*, (Jakarta: KPK, 2023), hlm. 45.

[36] Erry Riyana Hardjapamekas, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2018), hlm. 78.

[37] Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 134.

[38] Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 112.

[39] Jennifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia: An Evolving Landscape*, (Sydney: Federation Press, 2018), hlm. 67.

[40] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 201.

[41] James Gobert, *Corporate Criminality: Four Models of Fault*, (London: Sweet & Maxwell, 2019), hlm. 89.

[42] Kathleen Brickey, *Corporate Criminal Liability*, (New York: Clark Boardman, 2020), hlm. 145.

mentolerir tindak pidana[43]. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi[44].

Dalam praktik peradilan, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi beberapa kendala substantif dan prosedural. Kendala substantif antara lain kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi, sementara kendala prosedural termasuk kesulitan dalam menghadapkan korporasi di persidangan dan eksekusi putusan pidana terhadap korporasi. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pembagian tanggung jawab antara korporasi dan pengurusnya, terutama ketika keduanya diadili dalam perkara yang terpisah.

Aspek sanksi juga menjadi perhatian penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sanksi pidana yang diatur dalam UU Tipikor untuk korporasi meliputi denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembubaran korporasi. Namun, dalam praktiknya, sanksi-sanksi ini jarang dijatuhkan secara maksimal, dan seringkali dianggap tidak proporsional dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa denda pidana benar-benar dibayar oleh korporasi dan tidak dialihkan sebagai biaya operasional.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*)[45]. Hal ini termasuk upaya untuk memulihkan kerugian negara melalui ganti rugi atau *restitution*, serta mewujudkan perbaikan sistem dalam korporasi untuk mencegah terulangnya tindak pidana[46]. Pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan dinilai kurang efektif dalam menciptakan deterrensi jangka panjang.

Penelitian ini juga akan menganalisis perkembangan terbaru dalam penegakan hukum korupsi yang melibatkan korporasi, termasuk penggunaan *plea bargaining* dan *deferred prosecution agreement* sebagai alternatif penyelesaian perkara[47]. Mekanisme ini dinilai dapat memberikan efisiensi dalam penanganan perkara yang kompleks, sementara tetap memastikan akuntabilitas korporasi dan pemulihan kerugian negara[48]. Namun, penerapannya memerlukan pengaturan yang jelas untuk menghindari potensi penyalahgunaan[49].

Secara internasional, isu pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai konvensi, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan OECD *Anti-Bribery Convention*[50]. Indonesia, sebagai pihak yang telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan standar-standar internasional dalam sistem hukum nasionalnya[51]. Komparasi dengan praktik di negara lain akan memberikan perspektif yang berguna untuk evaluasi dan perbaikan sistem hukum Indonesia[52].

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak munculnya kebutuhan untuk menjerat badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pada awalnya, sistem hukum Indonesia hanya mengenal

[43] Brent Fisse, *Reconstructing Corporate Criminal Law*, (California: Stanford Law Review, 2018), hlm. 178.
[44] Samuel Buell, *Corporate Criminal Liability*, (Cambridge: Harvard Law Review, 2021), hlm. 203.
[45] John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 78.
[46] Lanny Octavia, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Restorative Justice*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 112.
[47] Lisa Kern Griffin, *Plea Bargaining and Corporate Criminality*, (Durham: Duke Law Journal, 2019), hlm. 134.
[48] Brandon Garrett, *Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*, (Cambridge: Harvard University Press, 2014), hlm. 156.
[49] Lisa Kern Griffin, *Op.Cit.*, hlm. 145.
[50] United Nations Convention against Corruption, 2003.
[51] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.
[52] Philip Nichols, *The Business of Bribery: Globalization, Economic Liberalization, and the Problem of Corruption*, (New York: Cambridge University Press, 2020), hlm. 189.

pertanggungjawaban pidana individual, namun perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa kejahatan dapat dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks, termasuk korporasi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas subjek hukum dengan memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor.[53]

Korporasi sebagai subjek tindak pidana dipahami sebagai entitas yang memiliki kemampuan bertindak melalui organ-organnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi merupakan perwujudan dari kehendak bersama yang terkoordinasi. Menurut Andi Hamzah, perluasan subjek hukum pidana tidak dapat dihindari mengingat banyaknya kejahatan modern yang dilakukan melalui tangan badan hukum, terutama dalam pengelolaan keuangan publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah.[54] Dengan demikian, keberadaan aturan pidana korporasi merupakan kebutuhan sistemik untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.

Dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa, korporasi dapat berperan sebagai pelaku utama ketika memperoleh keuntungan dari manipulasi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik curang lainnya. Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi ketika tindak pidana dilakukan oleh pengurus dalam rangka memberikan manfaat kepada korporasi.[55] Norma ini mengandung penegasan bahwa unsur kesalahan (mens rea) tidak harus melekat pada badan hukum, tetapi cukup dibuktikan dari tindakan organ atau pejabat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Pengaturan tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma dari asas societas delinquere non potest menuju asas *corporate criminal liability*. Pergeseran ini juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang melihat korporasi sebagai aktor yang dapat menyebabkan kerugian negara dalam skala besar melalui praktik-praktik korupsi yang terstruktur. Lawrence Friedman menyebut bahwa sistem hukum modern harus mampu beradaptasi dengan bentuk-bentuk kriminalitas baru, termasuk *crime by organization*.[56]

Dalam konteks pengadaan barang/jasa sektor publik, korporasi sering terlibat dalam bentuk kerja sama proyek dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, tidak sedikit pula korporasi milik pemerintah (BUMD/BUMN) yang justru menjadi bagian dari tindak pidana korupsi ketika pengurusnya menyalahgunakan jabatan. Hal ini tampak dalam kasus PD Pasar Surya Nusantara (PDS SN) di Surabaya yang menjadi contoh nyata bagaimana korporasi dapat menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan langsung dari tindakan koruptif.

Kasus korupsi pengadaan kios Pasar Wonokromo merupakan salah satu preseden penting bagi pengaturan pidana korporasi. Dalam kasus tersebut, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menemukan adanya dugaan mark up harga dalam proyek pengadaan 219 kios baru pada tahun 2014. Temuan tersebut menunjukkan adanya rekayasa anggaran yang menguntungkan korporasi, dalam hal ini PD Pasar Surya Nusantara, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 13,9 miliar.[57]

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby menegaskan bahwa PD Pasar Surya Nusantara sebagai korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengurusnya.[58] Penjatuhan pidana terhadap korporasi berupa denda Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar nilai kerugian negara menunjukkan penerapan konkret Pasal 20 UU Tipikor.

Putusan tersebut sekaligus membuktikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara *strict liability* setelah terbukti menerima manfaat dari tindak pidana yang dilakukan pengurusnya. Dengan kata lain, meskipun yang bertindak secara fisik adalah pejabat tertentu, namun keuntungan yang diperoleh korporasi menjadi dasar pembebanan kesalahan secara normatif. Pendekatan ini sejalan dengan teori identification doctrine yang umum digunakan dalam sistem hukum pidana korporasi.[59]

Pengaturan pidana korporasi juga memperhatikan bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan. Menurut Moeljatno, pidana harus bersifat menimbulkan efek jera dan sekaligus memulihkan kerugian negara.[60] Dengan demikian, pidana tambahan berupa pembayaran uang

[53] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, pasal 20.
[54] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 112.
[55] UU Tipikor, Pasal 20 ayat (2), hlm. 51.
[56] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, hlm. 73.
[57] Berkas Kejati Jatim, *Laporan Penyidikan Kasus PDS SN*, hlm. 27.
[58] Putusan No. 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby, hlm. 89.
[59] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 133.
[60] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

pengganti merupakan instrumen penting untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindakan korporasi.

Penjatuhan pidana tambahan kepada korporasi PD Pasar Surya Nusantara berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp 13,9 miliar menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset menjadi bagian integral dari sistem pemberantasan korupsi. Ini sesuai dengan tujuan utama UU Tipikor, yaitu mengembalikan keuangan negara dan menciptakan efek preventif terhadap korporasi lain agar tidak melakukan tindakan serupa.[61]

Secara teoritis, kejahatan korporasi dalam pengadaan barang/jasa identik dengan white collar crime, sebagaimana dijelaskan oleh Edwin H. Sutherland, bahwa pelaku kejahatan kelas atas biasanya memanfaatkan struktur organisasi untuk menyembunyikan tindak pidananya.[62] Hal ini juga tampak pada kasus PDS SN, dimana struktur manajerial korporasi digunakan secara sistematis untuk memanipulasi proses lelang.

Dalam praktik pengadaan, korupsi korporasi sering muncul melalui mekanisme mark up, kolusi dengan pihak penyedia, atau manipulasi dokumen. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi dan institusi korporasi yang diberi kewenangan mengelola anggaran negara.[63] Oleh karena itu, efektivitas penegakan pidana korporasi sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi.

Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018) juga memberikan ruang bagi akuntabilitas korporasi yang terlibat dalam proyek pengadaan pemerintah. Ketentuan ini bersinergi dengan UU Tipikor ketika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi atau mitra pengadaan. Dengan demikian, pengaturan pidana ini bergerak secara harmonis dalam sistem hukum nasional.

Penelitian LIPI tahun 2022 menunjukkan bahwa korupsi korporasi dalam sektor pengadaan barang/jasa seringkali melibatkan aktor internal dan eksternal pemerintah secara bersamaan.[64] Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan individu, tetapi merupakan tindakan kolektif yang melibatkan koordinasi tingkat tinggi.

Adanya pengaturan pidana korporasi, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pengurus dan korporasi secara simultan. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera yang lebih besar, karena korporasi yang melakukan korupsi pada umumnya memiliki sumber daya besar dan pengaruh ekonomi yang luas.

Kejahatan korporasi dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Dalam kasus PDS SN, dampak korupsi tidak hanya pada kerugian negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi para pedagang Pasar Wonokromo yang bergantung pada fasilitas kios yang seharusnya tersedia dalam kondisi yang layak. Kerusakan ini berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan korporasi milik pemerintah yang melakukan korupsi mencederai prinsip good governance. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menjunjung asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas.[65] Kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dari prinsip-prinsip tersebut.

Pada perspektif hukum pidana, pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi merupakan langkah penting untuk menutup celah impunitas. Apabila hanya pengurus yang dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tetap menikmati keuntungan ekonomi, maka tujuan pemidanaan tidak tercapai. Oleh karena itu, penegakan pidana korporasi menjadi instrumen efektif untuk menghapus insentif melakukan korupsi.

Dalam konteks kebijakan kriminal, penegakan terhadap pidana korporasi harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan internal korporasi. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah harus dibangun dengan prinsip transparansi, integritas, dan audit yang ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun praktik penggelembungan anggaran.

Pada akhirnya, pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Dengan adanya aturan yang jelas dan putusan pengadilan yang tegas seperti kasus PD Pasar Surya Nusantara, diharapkan korporasi-korporasi lain akan meningkatkan kepatuhan hukum dan etika dalam pengadaan barang/jasa sektor publik. Harmonisasi antara UU Tipikor, UU Pengadaan Barang/Jasa, dan prinsip corporate governance merupakan landasan kokoh untuk

[61] UU Tipikor, Penjelasan Pasal 18, hlm. 66.
[62] Edwin Sutherland, *White Collar Crime*, hlm. 41.
[63] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, hlm. 101.
[64] LIPI, *Kajian Sosial Pengadaan Barang/Jasa*, hlm. 58.
[65] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, hlm. 51.

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Sektor Publik Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia

Pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum pidana modern yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 20 UU Tipikor secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi tersebut.[66]

Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan pergeseran paradigma dari konsep hukum pidana klasik yang hanya memandang manusia sebagai subjek tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perkembangan kejahatan modern menuntut perluasan subjek hukum pidana agar mampu menjangkau kejahatan yang dilakukan badan usaha, terutama dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.[67]

Dalam konteks tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa, keberadaan korporasi sebagai pelaku memiliki posisi yang sangat signifikan. Pengadaan barang/jasa sektor publik sering melibatkan perusahaan milik daerah, BUMN/BUMD, maupun korporasi swasta yang memperoleh keuntungan dari praktik korupsi seperti mark up, pengaturan lelang, bid rigging, atau rekayasa dokumen. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi harus dianalisis secara komprehensif.

Tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia menganut beberapa model pertanggungjawaban, antara lain: (a) *vicarious liability*, yakni kesalahan pengurus dibebankan kepada korporasi; (b) *strict liability*, terutama terkait tindak pidana ekonomi tertentu; dan (c) *identification theory*, yakni tindakan pengurus yang merupakan "*directing mind*" korporasi dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri.[68]

Pengaturan spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor, yang menyatakan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Dengan demikian, hubungan antara pelaku dan korporasi menjadi elemen penting dalam pembuktian.

Selain itu, pembuktian kesalahan korporasi juga harus mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut. Prinsip corporate gain menjadi salah satu dasar logis bahwa korporasi layak dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa keberadaan struktur organisasi dapat membuat kejahatan terorganisasi sulit dilacak tanpa mekanisme pertanggungjawaban korporasi.[69]

Relevansi teori tersebut terlihat dalam kasus korupsi pengadaan kios Pasar Wonokromo Surabaya yang melibatkan korporasi PD Pasar Surya Nusantara (PDS SN). Dalam perkara tersebut, korporasi diduga menikmati keuntungan dari praktik mark up dan rekayasa pengadaan, sehingga memenuhi unsur "menguntungkan korporasi" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby akhirnya menjatuhkan pidana kepada korporasi berupa denda Rp 1 miliar dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 13,9 miliar. Amar putusan ini menunjukkan bahwa corporate liability tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menerapkan konsep economic punishment yang bertujuan mengembalikan kerugian negara dan menimbulkan efek jera.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sesuai Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor adalah: (a) pidana denda, dan (b) pidana tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, atau penutupan seluruh atau sebagian korporasi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional.

---

[66] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 20.

[67] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Era Globalisasi*, hlm. 73.

[68] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 122

[69] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, hlm. 85

Pidana denda merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang paling umum digunakan karena bersifat langsung berdampak pada aset korporasi. Moeljatno menekankan bahwa denda sebagai pidana pokok sangat relevan untuk kejahatan ekonomi.[70]

Dalam kasus PD Pasar Surya Nusantara, denda Rp 1 miliar dinilai proporsional mengingat nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 13,9 miliar. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan nilai yang sama. Hal ini sesuai dengan konsep *asset recovery* dalam pemberantasan korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kepada korporasi merupakan langkah penting karena memungkinkan negara memulihkan kerugian tanpa harus bergantung pada ketidakpastian pemulihan dari individu pelaku. Model pertanggungjawaban seperti ini juga dianut oleh *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).[71]

Selain denda dan uang pengganti, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan usaha, pencabutan izin, atau penutupan korporasi. Dalam konteks ini, Pasal 20 UU Tipikor memberikan kewenangan luas kepada hakim guna menyesuaikan pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana.

Penutupan korporasi dapat dijatuhkan apabila korporasi terbukti digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Namun, pidana ini harus dijatuhkan secara hati-hati karena berpotensi merugikan pihak ketiga seperti karyawan dan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan substantif.[72]

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari peran pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, pengurus korporasi juga dijatuhi pidana penjara. Model pertanggungjawaban ganda (*dual liability*) seperti ini diakui dalam doktrin hukum pidana modern.

Dalam kasus PD Pasar Surya Nusantara, sejumlah pengurus juga dijatuhi pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam korporasi biasanya dilakukan secara terstruktur dan tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pejabat internal.

Penjatuhan pidana terhadap korporasi sekaligus pengurusnya menyiratkan bahwa korporasi sebagai entitas abstrak tidak dapat berdiri sendiri tanpa tindakan manusia. Simons menyatakan bahwa kesalahan korporasi merupakan "refleksi kesalahan manusia yang memimpinnya".[73]

Dalam kerangka pengadaan barang/jasa sektor publik, pertanggungjawaban korporasi juga terkait dengan kewajiban kepatuhan (*compliance*). Korporasi wajib memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kegagalan menerapkan *compliance system* dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, keberadaan *corporate compliance* program menjadi indikator penting apakah korporasi bersalah atau tidak. Di negara-negara maju, korporasi dengan sistem kepatuhan yang baik dapat memperoleh keringanan pidana.

Dalam konteks Indonesia, penguatan compliance system sangat penting untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Kasus PD Pasar Surya Nusantara membuktikan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal membuka peluang bagi pengurus untuk melakukan manipulasi anggaran.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga menimbulkan fungsi preventif yang signifikan. Dengan adanya ancaman pidana denda besar dan pembayaran uang pengganti, korporasi akan terdorong untuk beroperasi secara lebih transparan dan tunduk pada regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada akhirnya, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Hukum Positif Indonesia memberikan landasan normatif dan mekanisme efektif untuk menjerat korporasi yang melakukan korupsi. Hal ini merupakan bagian dari upaya negara menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas dari praktik korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat, terutama melalui UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, serta doktrin pertanggungjawaban korporasi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi

[70] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 56
[71] United Nations Convention against Corruption, hlm. 112
[72] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 44
[73] D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht*, hlm. 73

keuntungan korporasi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sektor publik yang melibatkan badan usaha berbentuk korporasi.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik meliputi pemberian pidana pokok berupa denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, pencabutan izin, atau tindakan pemulihan tertentu. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara PD Pasar Surya Nusantara menunjukkan implementasi nyata penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi tidak hanya dipidana denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara secara penuh. Hal ini menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban individu pengurusnya.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas dan menyempurnakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa sektor publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas kriteria kesalahan korporasi, menyelaraskan regulasi antara UU Tipikor, KUHP baru, dan peraturan LPSK/ LKPP, serta menetapkan pedoman teknis penyidikan dan penuntutan korporasi secara lebih terstruktur. Penyempurnaan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, mencegah kekosongan norma, dan memudahkan aparat penegak hukum dalam menilai kapan suatu entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara efektif.
2. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk denda maksimal, pembayaran uang pengganti, dan tindakan perbaikan sistem internal korporasi (*corporate compliance*). Selain itu, pemerintah daerah maupun BUMD/BUMN yang terlibat dalam proyek pengadaan harus membangun mekanisme pengawasan internal dan manajemen risiko yang transparan, serta mewajibkan penerapan program anti-korupsi berbasis *corporate governance*. Dengan demikian, korporasi tidak hanya dihukum secara finansial, tetapi juga dipaksa melakukan pembenahan struktural untuk mencegah korupsi berulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Audah, Abdul Qadir. (2006). At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Asshiddiqie, Jimly. (2015). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. (2019). Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Bina Cipta.

Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bekker, E. I. (1886). System des heutigen Pandektenrechts. Weimar: Böhlau.

Black, H. C. (1990). Black's Law Dictionary. St. Paul: West Publishing.

Brickey, Kathleen. (2020). Corporate Criminal Liability. New York: Clark Boardman.

Brinz, A. (1873). Lehrbuch der Pandekten. Erlangen: Deichert.

Buell, Samuel. (2021). Corporate Criminal Liability. Cambridge: Harvard Law Review.

Cadbury, A. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee Publishing.

Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone.

Fisse, Brent. (2018). Reconstructing Corporate Criminal Law. California: Stanford Law Review.

Friedman, Lawrence M. (2005). A History of American Law. New York: Simon & Schuster.

Fuady, Munir. (2015). Hukum Korporasi: Pasca UU No. 40 Tahun 2007. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gierke, O. von. (1868). Das deutsche Genossenschaftsrecht. Berlin: Weidmann.

Gilson, R. J., & Black, B. S. (1995). The Law and Finance of Corporate Acquisitions. New York: Foundation Press.

Gobert, James. (2019). Corporate Criminality: Four Models of Fault. London: Sweet & Maxwell.

Hadjon, Philipus M. (2017). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. (2019). Pembahasan Permasalahan Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Hattum, W.F.C. van. (1983). Bewijs en Straf. Arnhem: Gouda Quint.
Hill, Jennifer. (2018). Corporate Criminal Liability in Australia: An Evolving Landscape. Sydney: Federation Press.
Hulsman, Louk. (1986). Critical Criminology and the Concept of Crime. Amsterdam: Ars Aequi.
Iswarini, Ida. (2020). Hukum Organ Perusahaan. Jakarta: Prenada Media.
Kartanegara, Satochid. (2005). Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Kusumaatmadja, Mochtar. (2018). Pengantar Hukum Korporasi Indonesia. Bandung: Alumni.
Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Manan, Bagir. (2019). Hukum Badan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mayer, Colin. (2018). Prosperity. Oxford: Oxford University Press.
Mertokusumo, Sudikno. (2018). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muchlinski, Peter T. (2007). Multinational Enterprises and the Law. Oxford: OUP.
Muladi. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Alumni.
Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Munir, M. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Nye, Joseph S. (2018). Corruption and Political Development. Princeton: Princeton University Press.
Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Rose-Ackerman, Susan. (2016). Corruption and Government. Cambridge: Cambridge University Press.
Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Salim, H. S. (2017). Perkembangan Hukum Korporasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Sato, Simon. (2006). Hukum Pidana: Bagian Pertanggungjawaban Pidana. Yogyakarta: UII Press.
Sembiring, R. (2019). Hukum Kepailitan. Jakarta: RajaGrafindo.
Simons, D. Dikutip dalam Lamintang (2013).
Soekanto, Soerjono. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Stiglitz, Joseph E. (2015). Economics of the Public Sector. New York: Norton.
Stout, Lynn A. (2012). The Shareholder Value Myth. San Francisco: Berrett-Koehler.
Sudarto. (1986). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
Sudargo, G. (2018). Hukum Merger dan Akuisisi. Jakarta: Gramedia.
Utrecht, E. (1983). Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Usman, Rudhi. (2018). Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Vernon, R. (1971). Sovereignty at Bay. New York: Basic Books.
Vos. (1953). Het Materiele Strafrecht. Groningen: Wolters.
Warren, E., & Westbrook, J. L. (2009). The Law of Debtors and Creditors. Aspen Publishers.
Wells, Celia. (2001). Corporations and Criminal Responsibility. Oxford University Press.
World Bank. (2019). Corruption and Development. Washington: World Bank.
Zainal Abidin Farid. (2012). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility. Business & Society, 38(3), 268–295.
Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley.
Gawer, A. (2014). Technological Platforms. Research Policy, 43(7).
Hansmann, H., & Kraakman, R. (2000). The Essential Role of Organizational Law. Yale Law Journal, 110(3), 387-440.
Hansmann, H., et al. (2006). Law and the Rise of the Firm. Harvard Law Review, 119(5).
Johnson, S., et al. (2000). Tunneling. American Economic Review, 90(2).
La Porta, R., et al. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 3-27.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Public Procurement.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52(2), 737-783.

Zingales, L. (2017). Towards a Political Theory of the Firm. Journal of Economic Perspectives, 31(3), 113-130.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

SEMA No. 4 Tahun 2016: Pedoman penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi

Peraturan KPK No. 5 Tahun 2020: Pedoman pencegahan gratifikasi dalam pengadaan barang/jasa

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2016). Entri "Lindung", "Data", "Pribadi". Diambil dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses pada 29 Agustus 2025.

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "pelanggaran", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran, diakses 28 Agustus 2025.

Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary, entri "sanction", https://www.etymonline.com/word/sanction, diakses 28 Agustus 2025.

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "sanksi administratif", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi%20administratif, diakses 28 Agustus 2025

Harper, Douglas. Online Etymology Dictionary, entri "effect", https://www.etymonline.com/word/effect, diakses 28 Agustus 2025.

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, entri "efektivitas", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas, diakses 28 Agustus 2025.

Information Commissioner's Office (ICO). "ICO Annual Report 2021/2022". https://ico.org.uk, diakses 28 Agustus 2025.